



P U T U S A N

Nomor 46/Pdt Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menjatuhkan putusan sebagai berikut - dalam permohonan yang diajukan oleh:

1.....**ANDRI WIDIANTO.,**

Warga Negara Indonesia, Lahir di Surabaya, Tanggal lahir 28 Februari 1982, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Mirah Delima Delima 5.6 No 9 RT 028 RW 006, Kelurahan Gadung, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Andrew Mihardja, S.H., CLA., Bobby Rachman Sagala, SH., CLA., Dian Ayu Paramitta, SH., MH.** - Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**Victorious Law Firm**", beralamat di Greko Creative Hub Lantai 2, Jalan Jendral Ahmad Yani No. 134-136, Malabar, Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0077/VLF/KH-Pdt.PKPU.Sub/VIII-2024 tanggal 02 Agustus 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon PKPU I;**

2. **PURWANTO, SE.,** Warga Negara Indonesia, Lahir di

Banyuwangi, Tanggal lahir 12 September 1969, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Wedoro Candi V/22, RT 003 Wedoro Candi V/22, RT.003/RW.004, Kelurahan Wedoro, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Andrew Mihardja, S.H., CLA., Bobby Rachman Sagala, SH., CLA., Dian Ayu Paramitta, SH., MH.** - Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**Victorious Law Firm**", beralamat di Greko Creative Hub Lantai 2, Jalan Jendral Ahmad Yani No. 134-136, Malabar, Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0078/VLF/KH-Pdt.PKPU.Sub/VIII-2024 tanggal 02 Agustus 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon PKPU II;**

Halaman 1 Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby.



TERHADAP

PT. SHANTY WIRAPERKASA, Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Jalan Brigjend Katamso 265A Janti - Waru, Sidoarjo;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon PKPU**;

Pengadilan Niaga tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU I dan Pemohon PKPU II atau disebut juga sebagai **Para Pemohon PKPU** dengan surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 September 2024 di bawah Register Perkara Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby., telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan uraian permohonan sebagai berikut:

I. TENTANG SYARAT FORMIL PENGAJUAN PERMOHONAN PKPU A QUO DI PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI SURABAYA.

1. Bahwa Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("**PKPU**") telah diatur dalam Pasal 224 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("**UU No. 37/2004**"), yaitu:

"Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya."

2. Bahwa berdasarkan Pasal 224 ayat (1) UU No. 37/2004 tersebut, telah mengatur kewenangan mengadili (kompetensi) diajukannya Permohonan PKPU yang mengacu pada Pasal 3 ayat (5) UU No. 37/2004 yang berisi:

"Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh"

Halaman 2 Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby.



*Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah **tempat kedudukan hukum Debitor.***

3. Bahwa **Termohon PKPU** adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang berkedudukan di Jalan Brigjend Katamso 265A Janti – Waru, Sidoarjo, maka Permohonan PKPU *a quo* yang diajukan Para Pemohon PKPU masuk kedalam wilayah hukum dan kompetensi **Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya;**

4. Bahwa selain itu, sebelum Permohonan PKPU ini didaftarkan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Pemohon PKPU I telah memberikan **Surat Kuasa Khusus Nomor : 0077/VLF/KH-Pdt.PKPU.Sub/VIII-2024 tanggal 02 Agustus 2024** kepada **Andrew Mihardja, S.H., CLA., Bobby Rachman Sagala, S.H., CLA., dan Dian Ayu Paramitha, S.H., M.H.,** para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum **Victorious Law Firm** selaku **Advokat**. Dan Pemohon PKPU 2 juga telah memberikan **Surat Kuasa Khusus Nomor : 0078/VLF/KH-Pdt.PKPU.Sub/VIII-2024 tanggal 02 Agustus 2024** kepada **Andrew Mihardja, S.H., CLA., Bobby Rachman Sagala, S.H., CLA., dan Dian Ayu Paramitha, S.H., M.H.,** para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum **Victorious Law Firm** selaku **Advokat**. Oleh karena itu Permohonan PKPU ini telah berdasar hukum karena telah diajukan oleh Para Pemohon PKPU dan oleh advokatnya;

5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka **Permohonan PKPU yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU telah tepat dan memenuhi syarat formil** mengajukan Permohonan PKPU, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang dalam memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan PKPU *a quo*;

II. DASAR HUKUM DAN SYARAT PENGAJUAN PERMOHONAN PKPU.

6. Bahwa UU No. 37 Tahun 2004 telah mengatur bahwa kreditor dapat mengajukan Permohonan PKPU sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 222 ayat (3) UU No. 37/2004, yang kutipannya yaitu:

*“Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar **utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih**, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian*

Halaman 3 Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby.



yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.”

7. Bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 telah mengatur syarat lain agar Permohonan PKPU dapat dikabulkan yaitu adanya **fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana**, sebagaimana kutipan lengkapnya sebagai berikut:

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila **terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana** bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.”

8. Bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (3) jo. ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 di atas telah mengatur bahwa syarat-syarat mengajukan PKPU, yaitu:

- a. Ada sedikit satu utang yang jatuh waktu dan dapat ditagih;
- b. Terdapat lebih dari 1 (satu) Kreditor; dan
- c. Adanya fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana.

9. Bahwa persyaratan pengajuan Permohonan PKPU juga telah diatur dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 109/KMA/SK/IV/ 2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“**KMA No. 109/2020**”) dan lampirannya, sebagaimana diatur dalam Angka 1.2.2 dan Angka 5.2.2 KMA No. 109/2020;

Angka 1.2.2 KMA No. 109/2020:

- a. Surat Permohonan bermaterai diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri... secara manual maupun elektronik;
- b. Permohonan harus diajukan ditandatangani oleh Advokat;
- c. dst....

Angka 5.2.2 KMA No. 109/2020:

Pertimbangan hukum mengabulkan permohonan PKPU meliputi:

a. Terdapat suatu keadaan yang dapat **dibuktikan secara sederhana tentang:**

- a) Debitor terbukti mempunyai 2 (dua) atau lebih Kreditor;
- b) Tidak membayar lunas 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
- c) Utang diakui; atau
- d) Adanya utang dapat dibuktikan oleh Pemohon.

Halaman 4 Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby.



Dst....

10. Bahwa dengan demikian Permohonan PKPU *a quo* telah memenuhi ketentuan dasar hukum serta persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga selayaknya untuk dapat dikabulkan.

III. MENGENAI ALASAN-ALASAN DIAJUKANNYA PERMOHONAN PKPU.

A. PARA PEMOHON PKPU ADALAH KREDITOR DARI TERMOHON PKPU YANG MEMILIKI UTANG YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH.

Hubungan Hukum Para Pemohon PKPU Dengan Termohon PKPU.

11. Bahwa Para Pemohon PKPU adalah Karyawan/Pekerja di perusahaan Termohon PKPU, dengan identitas sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Tanggal Masuk
1	Andri Widiyanto	Staff Estimator	16 April 2007
2	Purwanto, S.E.	Spv. Marketing	16 Januari 1996

12. Bahwa Para Pemohon PKPU memiliki tagihan Uang Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, serta Upah Proses, yang sesuai dengan **Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 26/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Sby. Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 253 K/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby.,** terhadap Termohon PKPU;

13. Bahwa pemutusan Hubungan Kerja antara Para Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU dihitung sejak tanggal 08 Maret 2023 berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 253 K/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby Jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 26/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Sby;

14. Bahwa hingga pada saat Permohonan PKPU *a quo* ini didaftarkan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Termohon PKPU belum juga melakukan kewajibannya berupa Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja, serta Upah Proses, yang mana jumlah nominalnya dapat dibuktikan berdasarkan **Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 253 K/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby. Jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 26/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Sby.** yang telah Berkekuatan Hukum Tetap pada tanggal 08 Maret 2023. Adapun rincian Pembayaran Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja, serta Upah Proses untuk Para Pemohon PKPU bersama-sama dengan 34

Halaman 5 Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lainnya (sesuai dengan putusan **Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 253 K/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby. Jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 26/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Sby.**) adalah sebagai berikut :

- Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja untuk 37 (Tiga Puluh Tujuh orang) dengan nilai total sebesar **Rp 1.941.628.003,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Rupiah);**
- Upah Proses untuk 37 (Tiga Puluh Tujuh orang) dengan nilai total **Rp 930.974.982,- (Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah);**

Dengan demikian nilai total yang harus dibayarkan oleh **Termohon PKPU** kepada **Para Pemohon PKPU** adalah sebesar **Rp 2.872.602.985,- (Dua Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah);**

15. Bahwa dengan demikian telah jelas dari uraian di atas dapat diperoleh fakta hukum mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon PKPU yaitu Para Pemohon PKPU **Memiliki Tagihan Kepada Termohon PKPU Atas Uang Pesangon Dan Uang Penghargaan Masa Kerja, Serta Upah Proses** sesuai dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 253 K/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby. Jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 26/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Sby (sebagaimana tersebut di dalam Angka 14 Permohonan ini) **Senilai Total Rp 2.872.602.985,- (Dua Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah) Yang Telah Jatuh Tempo Dan Dapat Ditagih** berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 253 K/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby Jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 26/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Sby. yang telah Berkekuatan Hukum Tetap pada tanggal **8 Maret 2023**, serta 2 (dua) kali *Anmaning* tertanggal **8 November 2023** dan **22 November 2023**;

16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU telah menggariskan pengertian mengenai utang, yaitu sebagai berikut:

"Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang

Halaman 6 Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby.



asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.”

Dengan demikian, Para Pemohon PKPU yang mendalilkan adanya utang dari Termohon PKPU kepada Para Pemohon PKPU telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tersebut, yang mana utang tersebut dinyatakan dalam jumlah uang, yang timbul berdasarkan nominal yang terbilang di dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 253 K/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby Jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 26/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Sby yang telah Berkekuatan Hukum Tetap pada tanggal 8 Maret 2023 (sebagaimana tersebut di dalam Angka 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dan 20 Permohonan PKPU ini) yang wajib dipenuhi oleh Debitor/Termohon PKPU dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Para Pemohon PKPU untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor/Termohon PKPU.

17. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai perlunya adanya surat peringatan untuk membuktikan bahwa Debitor telah secara patut diperingati untuk segera melaksanakan kewajibannya sehingga dengan demikian setelah lewatnya waktu yang disyaratkan dalam surat peringatan tersebut telah dapat dikatakan Debitor telah lalai, yang kami kutip sebagai berikut:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

18. Bahwa berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 253 K/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby Jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 26/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Sby yang telah Berkekuatan Hukum Tetap pada tanggal, 08 Maret 2023 Termohon PKPU belum juga menyelesaikan kewajibannya sehingga Para Pemohon PKPU melalui Kusa Hukumnya mengajukan Permohonan *Aanmaning* kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya sebanyak

Halaman 7 Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby.



2 (dua) kali *Aanmaning*, yaitu tertanggal 08 November 2023 dan 22 November 2023;

19. Bahwa meskipun telah adanya penetapan *Aanmaning* tersebut diatas, hingga pada saat ini Termohon PKPU tidak melakukan tindakan nyata untuk melakukan pembayaran dan melunasi seluruh utang-utangnya kepada Para Pemohon PKPU, maka terbukti dengan sah bahwa **Para Pemohon PKPU memiliki tagihan yang sudah jatuh waktu, dapat ditagih yang belum dibayar serta dapat dibuktikan dengan sederhana terhadap Termohon PKPU;**

B. TERMOHON PKPU MEMILIKI LEBIH DARI 1 (SATU) KREDITOR.

20. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU mengatur:

"Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor."

21. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan adanya utang kepada **Para Pemohon PKPU bersama-sama dengan 34 (tiga puluh empat) orang lainnya** (sesuai dengan putusan **Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 253 K/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby. Jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 26/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Sby.**), sudah tidak dapat terbantahkan bahwa **Termohon PKPU telah terbukti memiliki lebih dari 1 (satu) Kreditor;**

C. PERMOHONAN PKPU A QUO DAPAT DIBUKTIKAN SECARA SEDERHANA SESUAI PASAL 8 AYAT (4) UU KEPAILITAN DAN PKPU.

22. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas dan bukti bukti yang disampaikan oleh Pemohon PKPU, maka demi hukum telah **Terbukti Secara Sederhana** bahwa:

- a. Terpenuhinya unsur **Adanya Hubungan Hukum Yang Sah Antara Para Pemohon PKPU Selaku Kreditor Dan Termohon PKPU Selaku Debitor.** Sebagaimana dapat dibuktikan dengan adanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 253 K/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby Jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 26/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Sby yang telah Berkekuatan Hukum Tetap pada tanggal, 8 Maret 2023 (sebagaimana tersebut di dalam Angka 12, 13, 14, 15, 16, dan 18 Permohonan PKPU ini) serta 2 (dua) Risalah Panggilan Eksekusi (*Aanmaning*) Nomor 17/Eks/2023/PHI. Sby. Jo. Nomor : 253 K/Pdt.Sus-PHI/2023 Jo. Nomor : 26/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby. tertanggal 08 November 2023 dan 22 November

Halaman 8 Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby.



2023, yang hingga saat ini belum dibayarkan oleh Debitor/
Termohon PKPU;

b. Terpenuhinya unsur utang Termohon PKPU Kepada Para Pemohon PKPU Dan unsur Termohon PKPU Memiliki Lebih Dari 1 (satu) Kreditor, yaitu Kepada Para Pemohon PKPU Bersama-Sama Dengan 34 (tiga puluh empat) Orang Lainnya (sesuai dengan putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 253 K/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby. Jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 26/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Sby.) Yaitu Sebesar **RP 2.872.602.985,-** (dua milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah);

23. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah dapat dibuktikan secara sederhana Para Permohonan PKPU *a quo* sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan:

"Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi."

24. Bahwa untuk memudahkan Yang Terhormat Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Permohonan PKPU ini, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengatur secara detail "**dibuktikan secara sederhana**" dalam KMA No. 109/2020, yang isi lengkapnya adalah sebagai berikut:

"a. Terdapat suatu keadaan yang dapat dibuktikan secara sederhana tentang:

- a) Debitor terbukti mempunyai 2 (dua) atau lebih Kreditor;*
- b) Tidak membayar lunas 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;*
- c) Utang diakui; atau*
- d) Adanya utang dapat dibuktikan oleh Pemohon."*

25. Bahwa dengan kata lain, yang dimaksud terbukti secara sederhana adalah kreditor dapat membuktikan bahwa debitor berutang kepadanya, dan utang tersebut belum dibayarkan oleh debitor kepadanya dan telah jatuh waktu serta dapat ditagih, kemudian para



pemohon PKPU dapat membuktikan bahwa termohon PKPU mempunyai kreditor lain selain dirinya;

D. PARA PEMOHON PKPU MEMPERKIRAKAN TERMOHON PKPU TIDAK DAPAT MELANJUTKAN PEMBAYARAN UTANGNYA YANG SUDAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH.

26. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dimana Termohon PKPU tidak juga melaksanakan kewajibannya meskipun telah dilakukan teguran (*Aanmaning*) sebanyak 2 (dua) kali, maka cukup beralasan bagi Para Pemohon PKPU untuk memperkirakan jika Termohon PKPU sudah tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih tersebut **sehingga Permohonan PKPU a quo diajukan untuk memperoleh jaminan kepastian hukum yang jelas dan pasti bagi Para Pemohon PKPU**. Hal ini sebagaimana memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (3) dan Pasal 225 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

27. Bahwa Para Pemohon PKPU mempunyai keyakinan apabila Permohonan PKPU a quo ini dikabulkan kemudian Termohon PKPU benar-benar serius mengajukan proposal perdamaian untuk melakukan restrukturisasi semua utangnya kepada semua kreditor-kreditornya, maka Termohon PKPU akan sanggup bangkit kembali dalam usahanya dan membayar utang-utangnya;

28. Bahwa Permohonan PKPU a quo diajukan adalah untuk memberikan kesempatan kepada Termohon PKPU agar dapat mengajukan perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utangnya baik kepada Para Pemohon PKPU maupun kepada Kreditor-Kreditor lainnya, sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU;

IV. PERMOHONAN PKPU A QUO BERDASAR HUKUM UNTUK DIKABULKAN.

29. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Permohonan PKPU a quo telah memenuhi persyaratan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU;

30. Bahwa berdasarkan **Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU**, Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, **harus mengabulkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara** dan harus

Halaman 10 Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk seorang Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih Pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor, yang dikutip sebagai berikut:

"Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, harus mengabulkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama Debitor mengurus harta Debitor."

V. PENUNJUKKAN HAKIM PENGAWAS DAN TIM PENGURUS.

31. Bahwa, dengan terpenuhinya ketentuan Pasal 222 UU Kepailitan dan PKPU maka sesuai ketentuan Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU maka Pengadilan Niaga harus menunjuk dan mengangkat Pengurus serta Hakim Pengawas dari Hakim Niaga Pada Pengadilan Niaga Surabaya;

32. Bahwa, untuk itu kami mohon agar Yang Terhormat Hakim permohonan *a quo* yang memeriksa dan memutus Permohonan PKPU *a quo* untuk menunjuk dan mengangkat pengurus yaitu:

a. **Shokib Mahendra, S.H., CTL., CLA., CLI.**, beralamat di Perumahan Shangrilla-Land, Jalan Pala 27 RT.002/RW.008 Blok B No.2, Kel. Dampyak, Kec. Kramat, Kab. Tegal, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-82 AH.04.03-2021 tertanggal 02 Maret 2021;

b. **Rosdiana, S.H., CLA.**, beralamat di Gedung Arva Lantai 3, Jalan RP. Soeroso No. 40BC, Gondangdia, Jakarta Pusat, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-99.AH.04.05-2024 tertanggal 19 Juni 2024;

Sebagai Pengurus dalam perkara PKPU ini dan/atau sebagai Kurator apabila proses PKPU berujung kepada proses kepailitan.

VI. PERMOHONAN.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, kiranya telah cukup berdasarkan hukum dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan demikian patut bagi Permohonan PKPU ini untuk dikabulkan. Untuk itu

Halaman 11 Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan **PT Shanty Wiraperkasa** / Termohon PKPU berada dalam keadaan PKPU Sementara untuk jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan *a quo* dibacakan serta terikat dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengawasi proses PKPU terhadap Termohon PKPU;
4. Menunjuk dan mengangkat:
 - a. **Shokib Mahendra, S.H., CTL., CLA., CLI.**, beralamat di Perumahan Shangrilla-Land, Jalan Pala 27 RT.002/RW.008 Blok B No.2, Kel. Dampyak, Kec. Kramat, Kab. Tegal, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-82 AH.04.03-2021 tertanggal 02 Maret 2021;
 - b. **Rosdiana, S.H., CLA.**, beralamat di beralamat di Gedung Arva Lantai 3, Jalan RP. Soeroso No. 40BC, Gondangdia, Jakarta Pusat, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-99.AH.04.05-2024 tertanggal 19 Juni 2024;

Selaku Pengurus proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dari Termohon PKPU;

5. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara *a quo* dibacakan;
6. Menghukum Termohon PKPU untuk membayar biaya perkara ini.

Atau

Apabila Yang Terhormat Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Halaman 12 Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy Salinan Putusan Kasasi Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya No 253 K/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby, tertanggal 08 Maret 2023;

4.-----

Bukti P.I-4

:

Foto copy Salinan Putusan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya No 24/Pdt.Sus-PHI/2022/PN. Sby tertanggal 12 April 2022;

5.-----

Bukti P.I-5

:

Foto copy Risalah No 17/Eks/2023/PHI.Sby jo Nomor 253 K/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby jo No 26/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby, tertanggal 8 November 2023;

6.-----

Bukti P.I-6

:

Foto copy Risalah Panggilan (relas Aanmaning) No 17/Eks/2023/PHI.Sby Jo Nomor 253 K/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby jo No 26/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby, tertanggal 22 November 2023;

7.-----

Bukti P.I-7

:

Foto copy Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 274/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga. Jkt.Pst.;

Halaman 14 Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga. Sby.



8.-----

Bukti P.I-8

:

Foto copy Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2009;

9.-----

Bukti P.I-9

:

Foto copy Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus atas nama Shokib Mahendra SH.,CTL., CLA., CLL.;

10.-----

Bukti P.I-10

:

Foto copy Surat Kesediaan Pengurus atas nama Rodiana, SH., CLA.;

11.-----

Bukti P.I-11

:

Foto copy Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus atas nama Rosdiana, SH., CLA.;

12.-----

Bukti P.I-12

:

Foto copy Surat Kesediaan Pengurus atas nama Denny Ardiansyah, SH., MH.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.-----

Bukti P.I-13

:

Foto copy bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus atas nama Denny Ardiansyah,SH., MH.;

14.-----

Bukti P.I-14

:

Foto copy Surat kesediaan Pengurus atas nama Shokib Mahendra SH., CTL., CLA., CLL.;

Bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon PKPU I sebagaimana tersebut di atas telah dimateraikan secukupnya dan telah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan, bukti surat P.I-2, P.I-3, P.I-4, P.I-5, P.I-6, P.I-9, P.I-10, P.I-11, P.I-12, P.I-13 dan P.I-14 - berupa foto copy sesuai aslinya, bukti surat P.I-1 berupa foto copy dari foto copy, sedangkan bukti P.I-7 dan P.I-8 berupa foto copy dari print out;

➤

Bukti surat yang diajukan oleh Pemohon PKPU II:

1.-----

Bukti P.II-1

:

Foto copy KTP 3515181209690007 atas nama Purwanto, SE, Selaku Pemohon I;

2.-----

Bukti P.II-2

:

Foto copy Salinan Putusan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya No 26/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby tertanggal 16 Juni 2022;

Halaman 16 Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----
Bukti P.II-3

:

Foto copy Salinan Putusan Kasasi Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya No 253 K/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby, tertanggal 08 Maret 2023;

4.-----
Bukti P.II-4

:

Foto copy Salinan Putusan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya No 24/Pdt.Sus-PHI/2022/PN. Sby tertanggal 12 April 2022;

5.-----
Bukti P.II-5

:

Foto copy Risalah No 17/Eks/2023/PHI.Sby jo Nomor 253 K/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby jo No 26/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby., tertanggal 8 November 2023;

6.-----
Bukti P.II-6

:

Foto copy Risalah Panggilan (relas Aanmaning) No 17/Eks/2023/PHI.Sby Jo Nomor 253 K/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby jo No 26/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby,tertanggal 22 November 2023;

7.-----
Bukti P.II-7

Halaman 17 Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby.



Foto copy Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat Nomor 274/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.
Jkt.Pst.;

8.-----
Bukti P.II-8

:

Foto copy Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun
2009;

Bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon PKPU II sebagaimana tersebut di atas telah dimaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan pbandingnya di persidangan, bukti surat P.II-1, P.II-2, P.II-3, P.II-4, P.II-5 dan P.II-6 berupa foto copy sesuai aslinya, sedangkan bukti P.II-7 dan P.II-8 berupa foto copy dari print out;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas Para Pemohon PKPU tidak mengajukan Saksi maupun Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon PKPU melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi di persidangan, sehingga acara pembuktian dinyatakan cukup, dan selanjutnya Kuasa Hukum Para Pemohon PKPU telah mengajukan kesimpulannya secara E-Litigasi tertanggal 02 Oktober 2024, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap sebagai telah termasuk dan turut dipertimbangkan sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam permohonannya, Para Pemohon PKPU pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon PKPU (PT.

Halaman 18 Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shanty Wiraperkasa) memiliki utang kepada Para Pemohon PKPU yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, serta memiliki lebih dari 1 (satu) kreditor, yang dapat dibuktikan secara sederhana, dan Para Pemohon memperkirakan bahwa Termohon PKPU tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya, sehingga oleh karenanya Para Pemohon PKPU **memohon** kepada Majelis Hakim agar Termohon PKPU dinyatakan berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara selama 45 (empat puluh lima) sejak putusan diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap pokok dalil permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU dan hal yang dimohonkan oleh Para Pemohon PKPU sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Termohon PKPU tidak hadir di persidangan, maka terhadap dalil dan hal yang dimohonkan oleh Para Pemohon PKPU tersebut - tidak ada tanggapan atau sanggahan dari Termohon PKPU;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon PKPU tidak hadir di persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, Para Pemohon PKPU tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, yang untuk keperluan tersebut Para Pemohon PKPU telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.I-1 sampai dengan P-14, dan bukti-bukti surat P.II-1 sampai dengan P.II-8;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Para Pemohon PKPU dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan formalitas permohonan Pemohon PKPU, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 224 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang - yang menyebutkan bahwa "Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....harus diajukan kepada Pengadilan....dengan ditandatangani oleh Pemohon dan oleh Advokatnya";

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan tersebut diatas, setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti permohonan Para Pemohon PKPU, ternyata permohonan Para Pemohon PKPU ditanda-tangani oleh Andri Widiyanto selaku Pemohon PKPU I dan Purwanto, SE. selaku Pemohon PKPU II, dan ditanda-tangani juga oleh Advokat Andrew Mihardja, S.H., CLA., Bobby Rachman Sagala, SH., CLA., Dian Ayu Paramitta, SH., MH. - Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Victorious Law Firm", beralamat di Greko Creative Hub Lantai

Halaman 19 Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2, Jalan Jendral Ahmad Yani No. 134-136, Malabar, Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 02 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dan terbaca dalam surat permohonan, Para Pemohon PKPU dan Para Advokat kuasanya telah bertanda-tangan dalam surat permohonan tersebut, dan untuk melengkapi legalitas surat kuasanya telah dilampirkan pula foto copy Berita Acara Pengambilan Sumpah Para Advokat dan foto copy Kartu Tanda Pengenal masing-masing Para Advokat kuasanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian - berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon PKPU telah memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 224 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 223 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang menentukan "Dalam hal Debitor adalah Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik maka yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), ayat (5);

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan tersebut di atas, sepanjang pemeriksaan persidangan perkara ini, Termohon PKPU (PT. Shanty Wiraperkasa) tidak termasuk dalam kategori bank, badan atau perusahaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sebagaimana tersebut di atas, melainkan Perseroan Terbatas biasa yang tidak tunduk pada pasal tersebut dalam pengajuan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 224 ayat (1) jo Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu ketentuan yang terkait dengan kewenangan mengadili, oleh karena Termohon PKPU dalam perkara ini beralamat di Jalan Brigjend Katamso 265A Janti - Waru, Sidoarjo, Jawa Timur,

Halaman 20 Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai dengan tempat kedudukan hukum (domisili) Termohon PKPU tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dari pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU telah memenuhi syarat-syarat formal sebagaimana ditentukan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi permohonan penetapan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan Para Pemohon PKPU, sebagai berikut - di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menentukan bahwa "*Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitur yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditur atau oleh Kreditur*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menentukan bahwa "*Kreditur yang memperkirakan bahwa Debitur tidak dapat melanjutkan membayar utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitur diberi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk memungkinkan Debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruhnya Utang kepada Krediturnya*";

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa "*Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini, juga menjadi syarat untuk dikabulkannya permohonan Penundaan

Halaman 21 Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) - oleh karena adanya PKPU dapat berakibat terjadinya kepailitan;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1), Pasal 222 (3) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana tersebut di atas, untuk dapat dikabulkannya permohonan penetapan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maka syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah:

1. Termohon PKPU mempunyai utang kepada Pemohon PKPU yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih;
2. Termohon PKPU mempunyai utang lebih dari 1 (satu) Kreditor;
3. Pemohon PKPU memperkirakan bahwa Termohon PKPU tidak dapat melanjutkan pembayaran hutangnya;
4. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana;

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan syarat-syarat untuk dapat dikabulkannya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana tersebut di atas, terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dalam satu kesatuan pertimbangan, sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam permohonannya, Para Pemohon PKPU pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Para Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU telah terjadi hubungan hukum yang menimbulkan adanya utang Termohon PKPU kepada Para Pemohon PKPU, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon PKPU adalah Karyawan/Pekerja di perusahaan Termohon PKPU, dengan identitas sebagai berikut :
 - Nama Andri Widiyanto, Jabatan Staff Estimator, Tanggal masuk 16 April 2007;
 - Nama Purwanto, SE, Jabatan Spv. Marketing, Tanggal masuk 16 Januari 1996;
- Bahwa Para Pemohon PKPU memiliki tagihan Uang Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, serta Upah Proses terhadap Termohon PKPU, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Sby. Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 253 K/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby. yang

Halaman 22 Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkekuatan hukum tetap, sejak tanggal 08 Maret 2023, yang bersama-sama dengan 34 (tiga puluh empat) orang lainnya, dengan perincian sebagai berikut:

- Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja untuk 37 (tiga puluh tujuh) orang dengan nilai total sebesar Rp 1.941.628.003,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga rupiah);
- Upah Proses untuk 37 (tiga puluh tujuh) orang dengan nilai total Rp 930.974.982,- (sembilan ratus tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah);
- Bahwa meskipun telah dilakukan 2 (dua) kali *Aanmaning* pada tanggal 08 November 2023 dan 22 November 2023, hingga Permohonan PKPU ini didaftarkan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Termohon PKPU belum melakukan kewajibannya berupa pembayaran Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja, serta Upah Proses, dengan nilai keseluruhan yang harus dibayarkan oleh Termohon PKPU kepada Para Pemohon PKPU sebesar Rp.2.872.602.985,- (dua milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Pemohon PKPU tentang terjadi hubungan hukum yang menimbulkan adanya utang Termohon PKPU kepada Para Pemohon PKPU tersebut, berdasarkan bukti-bukti surat yaitu:

Bukti surat P.I-2 (sama dengan bukti surat P.II-2) berupa foto copy Salinan Putusan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby tertanggal 16 Juni 2022; dan,

Bukti surat P.I-3 (sama dengan bukti surat P.II-3) berupa foto copy Salinan Putusan Kasasi Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 253 K/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby, tertanggal 08 Maret 2023; Para Pemohon PKPU telah dapat membuktikan bahwa ada kewajiban dari Termohon PKPU untuk melakukan pembayaran Uang Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja berupa : Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Upah Proses kepada 37 (tiga puluh tujuh) orang, termasuk kepada Para Pemohon PKPU yang jumlahnya sebesar Rp.2.872.602.985,- (dua milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah);

Halaman 23 Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti-bukti surat, yaitu:

- Bukti P.I-5 berupa foto copy Risalah No. 17/Eks/2023/PHI.Sby jo Nomor 253 K/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby jo Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby, tertanggal 8 November 2023; dan,
- Bukti P.I-6 berupa foto copy Risalah Panggilan (relas Aanmaning) No .17/Eks/2023/PHI.Sby Jo Nomor 253 K/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby jo Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby, tertanggal 22 November 2023;

Para Pemohon PKPU telah pula dapat membuktikan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby. Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 253 K/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby. tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilakukan *Aanmaning* sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019, pada Angka 1 Rumusan Hukum Kamar Perdata Bagian II Perdata Khusus - Nomor 1 tentang Titik Singgung Perselisihan Hubungan Industrial dengan Kepailitan telah ditegaskan bahwa "*Permohonan pailit terhadap perusahaan yang tidak membayar hak pekerja hanya dapat diajukan jika hak pekerja tersebut telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilakukan proses eksekusi sekurang-kurangnya pada tahap teguran aanmaning yang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri serta hak pekerja yang belum dibayar tersebut dianggap sebagai satu utang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*";

Menimbang, bahwa dalam pengajuan permohonan PKPU ini, terkait dengan syarat Termohon PKPU mempunyai utang lebih dari 1 (satu) Kreditor, Para Pemohon PKPU - dalam permohonan dan kesimpulannya mendalilkan bahwa Termohon PKPU telah terbukti memiliki utang kepada lebih dari 1 (satu) Kreditor, oleh karena Termohon PKPU mempunyai kewajiban pembayaran Uang Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Pemohon PKPU bersama-sama dengan seluruhnya sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang (sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 253 K/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby. Jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Sby.);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Pemohon PKPU tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung

Halaman 24 Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019, pada Angka 1 Rumusan Hukum Kamar Perdata - Bagian II Perdata Khusus - Nomor 1 tentang Titik Singgung Perselisihan Hubungan Industrial dengan Kepailitan, telah ditegaskan bahwa permohonan pailit - termasuk permohonan PKPU - terhadap perusahaan yang tidak membayar hak pekerja hanya dapat diajukan jika:

- Hak pekerja tersebut telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial;
- Putusan Pengadilan Hubungan Industrial tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
- Terhadap Putusan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial tersebut telah dilakukan proses eksekusi sekurang-kurangnya pada tahap teguran (*aanmaning*) yang kedua;
- Hak pekerja yang belum dibayar tersebut dianggap sebagai **satu utang**;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai dengan Rumusan Hukum Kamar Perdata - Bagian Perdata Khusus (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2019) tersebut, dengan adanya kalimat "*Hak pekerja yang belum dibayar tersebut dianggap sebagai satu utang*", hal ini telah memberikan pemahaman secara tegas bahwa hak pekerja sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang - termasuk Para Pemohon PKPU - yang belum dibayar oleh Termohon PKPU tersebut - hanya dianggap sebagai satu utang - dalam satu-kesatuan putusan;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, Para Pemohon PKPU hanya dapat membuktikan bahwa Termohon PKPU mempunyai utang kepada 1 (satu) kreditur - yang terdiri dari 37 (tiga puluh tujuh) orang - dalam satu-kesatuan, sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 253 K/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Sby. Jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby. yang jumlah kewajiban pembayaran utangnya sebesar Rp.2.872.602.985,- (dua milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta enam ratus dua ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Para Pemohon PKPU telah mengajukan bukti surat P.I-4 (sama dengan bukti surat P.II-4) berupa foto copy Salinan Putusan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2022/PN. Sby tertanggal 12 April 2022, yang dari bukti surat ini, dalam Pengantar Buktinya Para Pemohon PKPU menjelaskan, bahwa Termohon PKPU mempunyai kewajiban yang harus dibayarkan kepada 4 (empat) orang Kreditur Lain, selain kewajiban pembayaran kepada Para Pemohon PKPU yang jumlahnya sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang;

Halaman 25 Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya bukti surat P.I-4 / P.II-4 yang menjadi dalil Para Pemohon PKPU tentang adanya kewajiban pembayaran utang Termohon PKPU kepada Kreditor Lain - selain kewajiban pembayaran utang Termohon PKPU kepada Para Pemohon PKPU, terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim menyatakan tidak dapat menerimanya, oleh karena:

- Adanya Kreditor Lain berdasarkan Putusan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby tertanggal 12 April 2022 tersebut - tidak didalilkan dalam permohonan Para Pemohon PKPU;
- 4 (empat) orang Kreditor Lain sebagaimana dalam Putusan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby tertanggal 12 April 2022 ini - tidak hadir sendiri di persidangan, dan tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sebagaimana diwajibkan kehadirannya - dalam Sema No. 7 tahun 2012 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2012;
- Tidak jelas, apakah Putusan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby tertanggal 12 April 2022 tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
- Tidak ada bukti bahwa Putusan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby tertanggal 12 April 2022 tersebut telah dilakukan proses eksekusi sekurang-kurangnya pada tahap teguran (*aanmaning*) yang kedua;
- Tidak jelas, apakah Putusan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby tertanggal 12 April 2022 tersebut telah dilaksanakan oleh Termohon PKPU atau belum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Para Pemohon PKPU hanya dapat membuktikan adanya 1 (satu) utang, yaitu kewajiban pembayaran Uang Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Pemohon PKPU bersama-sama dengan jumlah 37 (tiga puluh tujuh) orang pekerja - berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 253 K/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Sby. Jo. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 26/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Sby., **maka** Para Pemohon PKPU tidak dapat membuktikan bahwa Termohon PKPU mempunyai utang lebih dari 1 (satu) Kreditor, **dan** sesuai dengan Penjelasan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, fakta dan keadaannya juga menjadi tidak sederhana;

Halaman 26 Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat “terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta dua atau lebih kreditur dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sehubungan dengan syarat- syarat untuk dapat dikabulkannya permohonan Pernyataan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Para Pemohon PKPU dalam perkara ini tidak dapat membuktikan syarat Termohon PKPU mempunyai utang lebih dari 1 (satu) Kreditor, **dan** tidak dapat membuktikan syarat terdapat fakta dan keadaan yang terbukti secara sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Para Pemohon PKPU tidak dapat membuktikan bahwa Termohon PKPU mempunyai utang lebih dari 1 (satu) Kreditor, dan juga tidak dapat membuktikan adanya fakta dan keadaan yang terbukti secara sederhana, maka permohonan Para Pemohon PKPU tidak memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (3), Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga permohonan Para Pemohon PKPU dalam perkara ini tidak cukup alasan hukum untuk dikabulkan, dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon PKPU tidak cukup beralasan hukum dan dinyatakan ditolak, maka bukti-bukti surat Para Pemohon PKPU yang lainnya, serta penunjukan Hakim Pengawas dan Pengurus tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon PKPU ditolak, maka kepada Para Pemohon PKPU dibebankan secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Jo Pasal 222 ayat (3) Jo Pasal 224 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta ketentuan-ketentuan lain dari segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 27 Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU (Andri Widiyanto dan Purwanto, SE.) tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.571.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Kamis tanggal 10 Oktober 2024** oleh kami, Saifudin Zuhri, SH., MHum., sebagai Hakim Ketua, Sutrisno, SH., MH. dan Erintuah Damanik, SH., MH. - masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut pada hari itu juga - dalam persidangan yang terbuka untuk umum, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Matheus Dwi Susanto, SH., MH. - Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutrisno, SH., MH.

Saifudin Zuhri, SH., MHum.

Erintuah Damanik, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Matheus Dwi Susanto, SH., MH.

Halaman 28 Putusan Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN.Niaga.Sby.



Perincian Biaya Perkara:

.....	Biaya Pendaftaran	=	Rp.2.000.000,00
.....	Biaya Pemberkasan/ATK	=	Rp. 231.000,00
.....	Biaya Panggilan	=	Rp. 300.000,00
.....	PNBP Panggilan	=	Rp. 20.000,00
.....	Meterai	=	Rp. 10.000,00
.....	Redaksi	=	Rp. 10.000,00 +

Jumlah = Rp.2.571.000,00
(dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)